

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian penyajian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bagian isi penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potensi Pengelolaan ZIS Berbasis Masjid di Kota Banjarmasin

Optimalisasi pelembagaan zakat secara nasional dan terintegrasi sebagai upaya profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai jaring pengaman perekonomian masyarakat muslim dan perwujudan ketaatan terhadap syariat Islam guna menciptakan sistem distribusi kekayaan dan pendapatan. Selain itu pelembagaan zakat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam optimalisasi ZIS baik secara nasional maupun daerah atau kota, diantaranya adalah melalui pembentukan BAZNAS dan LAZ beserta UPZ instansi dan UPZ masjid sebagai perpanjangan kewenangan dari BAZNAS setempat sesuai tingkatannya.

Fungsi dan peran UPZ Masjid diharapkan dapat lebih dikembangkan melalui optimalisasi kelembagaan dan profesionalisasi amil dengan menjalankan pengelolaan ZIS sepanjang tahun. Meskipun terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi fungsi dan peran UPZ Masjid tersebut namun diharapkan dapat segera diatasi oleh lembaga pengelola zakat bersangkutan.

## 2. Keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin

UPZ Masjid adalah kepengurusan amil zakat di Masjid yang telah mendapatkan SK dari BAZNAS setempat sesuai dengan tingkatannya. Keberadaan UPZ Masjid dalam pengelolaan ZIS di Kota Banjarmasin dapat diketahui dari keberadaan indikator-indikator sebagai berikut:

### a. Pembentukan dan perencanaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

UPZ Masjid yang telah disahkan kepengurusannya oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah sebanyak 121 masjid dan yang telah disahkan oleh LAZ dalam hal ini LAZISMU Kota Banjarmasin sebanyak 5 masjid. Jadi, baru sekitar 60,87% masjid dari total masjid se-Kota Banjarmasin yang telah secara resmi berada di bawah naungan BAZNAS dan LAZ setempat. Dari angka ini masih terdapat sekitar 81 masjid yang belum memiliki SK kepengurusan UPZ Masjid dari BAZNAS Kota Banjarmasin ataupun SK kepengurusan kantor layanan zakat masjid dari LAZISMU Kota Banjarmasin.

UPZ Masjid yang seyogyanya melaksanakan aktifitas pengelolaan ZIS sepanjang tahun namun pada prakteknya sebagian besar hanya berbentuk panitia sementara yang melakukan pengelolaan ZIS hanya pada bulan ramadan saja. Pembinaan manajemen dan profesionalisasi pengurus UPZ Masjid sangat diperlukan untuk mendorong kinerja UPZ Masjid, termasuk pula perencanaan atas pengelolaan ZIS.

b. Penerimaan atau pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin

Jenis ZIS yang diterima oleh UPZ Masjid terdiri dari zakat mal, zakat fitrah, infak dan fidyah. Mengingat sebagian besar UPZ Masjid tidak melaksanakan pengelolaan ZIS selain pada bulan ramadhan, maka penerimaan atau pengumpulan ZIS pada UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dapat dibagi kepada penerimaan ZIS pada bulan ramadan dan penerimaan ZIS selain bulan ramadan.

*Pertama*, penerimaan atau pengumpulan ZIS pada bulan ramadan. Penerimaan ZIS pada bulan Ramadan dilakukan oleh hampir oleh seluruh UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dan penerimaan terbesar adalah jenis zakat fitrah, disusul kemudian zakat maal, infak dan fidyah. Berdasarkan pelaporan penerimaan ZIS bulan ramadan dari 45 UPZ Masjid pada ramadan 2018, 41 UPZ Masjid pada ramadan 2019, dan 76 UPZ Masjid pada ramadan 2020, Untuk jenis zakat fitrah, rata-rata penerimaan dalam rupiah pada tahun 2018 M adalah rata-rata senilai Rp. 17.826.400 per UPZ Masjid, pada tahun 2019 rata-rata senilai Rp. 21.828.000 per UPZ Masjid, dan pada tahun 2020 rata-rata senilai Rp. 16.323.000 per UPZ Masjid. Kemudian rata-rata penerimaan zakat *maal*/harta pada tahun 2018 senilai Rp. 4.588.400 per UPZ Masjid, pada tahun 2019 senilai Rp. 5.737.300 per UPZ Masjid, dan pada tahun 2020 senilai Rp. 1.883.600 per UPZ Masjid. Dan rata-rata penerimaan infak dan fidyah pada tahun 2018 senilai Rp. 821.500 per UPZ Masjid, pada tahun

2019 senilai Rp. 1.413.800 per UPZ Masjid, dan pada tahun 2020 senilai Rp. 717.500 per UPZ Masjid.

*Kedua*, penerimaan atau pengumpulan ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin selain bulan Ramadan. Penerimaan ZIS selain bulan Ramadan sangat jarang diselenggarakan oleh UPZ yang ada di masjid-masjid di Kota Banjarmasin. Dari 5 (lima) UPZ Masjid yang diteliti, hanya terdapat 1 (satu) UPZ yang melakukan penerimaan atau pengumpulan ZIS selain bulan Ramadan yaitu sepanjang tahun, yaitu UPZ Masjid At-Taqwa. Pada UPZ Masjid At-Taqwa terdapat gerai penerimaan ZIS dan tersedia kotak amal khusus sebagai sumber penerimaan UPZ Masjid. UPZ Masjid At-Taqwa pada bulan Januari, februari dan maret 2020 UPZ ini berhasil mengumpulkan penerimaan pada 4 (empat) program peruntukan tersebut rata-rata perbulannya adalah sebesar Rp. 9.401.267 pada “program pengumpulan zakat”, sebesar Rp. 7.513.433 pada “program santunan anak yatim”, sebesar Rp. 1.286.467 pada “program santunan fakir miskin”, dan sebesar Rp. 998.533 pada “program kemanusiaan dan bencana alam”.

c. Penyaluran atau pendistribusian ZIS UPZ Masjid di Kota Banjarmasin.

Penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dialokasikan kepada 7 (tujuh) *asnaf*, karena pada umumnya *asnaf* budak atau untuk memerdekakan budak tidak lagi ditemukan pada zaman sekarang. Kemudian, penyaluran kepada 7 (tujuh) *asnaf* tersebut digolongkan kepada 6 (enam) kelompok dengan menyatukan penyaluran antara *asnaf* fakir dan *asnaf*

miskin. UPZ Masjid sebagaimana ketentuan dalam Perbazznas No.2 Tahun 2016 mempunyai wewenang untuk menyalurkan ZIS hingga 100% dari total dana ZIS yang berhasil dikumpulkan atau diterima oleh UPZ Masjid tersebut, termasuk juga berhak mengambil hak amil sebesar 12,5% dari jumlah tersebut. Hal ini pun telah diterapkan di UPZ Masjid di Kota Banjarmasin pada pengelolaan ZIS bulan Ramadan, yaitu total penyaluran ZIS sama dengan total penerimaan ZIS baik zakat *maal*, zakat fitrah, maupun infak dan fidyah.

### 3. Kesesuaian Pembentukan dan Pengelolaan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin dengan Perbazznas No.2 Tahun 2016

Kesesuaian pembentukan dan tata kerja UPZ Masjid terhadap Perbazznas tersebut dapat dilihat dari aspek proses atau prosedur pembentukan, kepengurusan, dan fungsi serta mekanisme kerja.

*Pertama*, dari aspek pembentukan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin telah sesuai, yaitu berdasarkan usulan nama-nama pengurus UPZ Masjid yang disampaikan oleh pimpinan institusi, dalam hal ini pengurus masjid kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.

*Kedua*, dari aspek kepengurusan UPZ Masjid telah sesuai. Ketua masjid sebagai penasehat yang kemudian menunjuk pengurus masjid atau jemaah masjid sebagai pengurus atau amil UPZ Masjid. Namun dalam perekrutan dan kualitas SDM amil pada UPZ Masjid masih kurang sesuai

karena sulitnya mencari SDM yang mau dan kompeten dalam mengelola dana ZIS.

*Ketiga*, dari aspek fungsi dan mekanisme kerja UPZ Masjid di Kota Banjarmasin, yaitu melakukan pengumpulan dan pembantuan pendistribusian ZIS. UPZ Masjid telah melakukan pengumpulan dan pendistribusian ZIS sesuai ajaran agama Islam dan hukum positif di Indonesia. Namun fungsi UPZ Masjid untuk melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, pendataan dan layanan muzakki, penyusunan RKAT dan pelaporan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis terhadap pengelolaan ZIS dan keberadaan pengelola ZIS dalam bentuk UPZ Masjid adalah sebagai berikut:

1. UPZ Masjid di Kota Banjarmasin hendaknya senantiasa melaksanakan pengelolaan ZIS secara amanah, profesional, dan transparan. Amanah berarti UPZ Masjid sebagai pengelola ZIS berbasis masjid melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang terkandung dalam ajaran agama Islam dan regulasi perzakatan yang berlaku. Profesional berarti UPZ Masjid mampu melaksanakan amanah tersebut dalam tata kerja yang optimal. Dan transparan berarti pengelolaan ZIS pada UPZ Masjid tersebut dilaporkan secara berkala kepada BAZNAS Kota Banjarmasin atau dipublikasikan.

2. BAZNAS Kota Banjarmasin hendaknya senantiasa mengoptimalkan perannya dalam koordinasi dengan UPZ Masjid di Kota Banjarmasin guna mendorong dan memotivasi para pengurus atau petugas amil di UPZ Masjid agar senantiasa melakukan pengelolaan ZIS secara amanah, professional, dan transparan. Diantara perwujudan profesionalitas UPZ Masjid tersebut adalah bertugas sepanjang tahun selama periode kepengurusan. Kemudian peran aktif BAZNAS Kota Banjarmasin dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan plang papan nama UPZ, membantu mensosialisasikan pengumpulan ZIS pada UPZ kepada khalayak ramai, dan mengadakan pelatihan atau sertifikasi amil.
3. Pemerintah Kota, dalam hal ini Pemko Banjarmasin hendaknya lebih memperhatikan tumbuh kembangnya budaya berzakat dan bersedekah bagi masyarakat mampu pada umumnya maupun ASN dilingkungan SKPD Kota Banjarmasin pada khususnya. Diantara jenis zakat yang dapat dijadikan prioritas di Kota Banjarmasin adalah zakat *maal*, zakat perusahaan, zakat investasi, dan infak/sedekah. Peran aktif Pemko tersebut dapat diwujudkan dalam penerbitan peraturan yang memberikan ruang terhadap pemberlakuan zakat dan infak di Kota Banjarmasin disertai dengan adanya monitoring dan evaluasi yang intensif.
4. Kepada para pakar dan peneliti ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah hendaknya senantiasa memberikan sumbangsuhnya bagi perkembangan ekonomi syariah, khususnya di Kota Banjarmasin.